



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 183 /UN17/HK/2022

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN E-LEARNING
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pengembangan Pembelajaran E-Learning pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu membentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengembangan Pembelajaran E-Learning Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2021 tentang naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Kuangan RI Nomor 51/KMK.05/2019 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018 - 2022;

14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2123/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 620/UN17.8/KP.04.00/2022 tanggal 3 Februari 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN E-LEARNING FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Menugaskan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengembangan Pembelajaran E-Learning Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertugas :
 1. Mengembangkan pembelajaran *e-learning*;
 2. Melaporkan hasil pengembangan pembelajaran *e-learning*;
 3. Mengelola penggunaan fungsi ruangan *e-learning*.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 183 /UN17/HK/2022
 TANGGAL 21 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN E-LEARNING
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN E-LEARNING
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., M.H NIP. 198203072003121003	Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Penanggung Jawab
2	Rika Erawaty, SH., M.H NIP. 197810092009122001	Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan	Wakil Penanggung Jawab
3	Dr. Nur Arifudin, SH., M.H NIP. 198004262006041002	Wakil dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni	Ketua
4	Erna Susanti, SH., M. H NIP. 197706292005012002	Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum	Wakil Ketua
5	I Gede Sudarma, S.Sos., M.Si NIP. 196808281991031001	Koordinator Tata Usaha	Anggota
6	Muhammad Samsul Sfaat, S.Sos NIP. 198006142005011006	Sub Koordinator Akademik	Anggota
7	Imron Rosadi, S.Kom NIP,-	Staf Administrasi Informasi dan Teknologi	Anggota
8	M. Mahdan, SH NIP.-	Staf Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (S2)	Anggota
9	Alim Utomo, S.Si NIP.-	Staf Administrasi Umum & Keuangan	Anggota
10	Sumardiansyah, SE NIP.-	Staf Administrasi Umum & Keuangan	Anggota
11	Trixie Stephanie Dengan NIP.-	Staf Administrasi Akademik & Kemahasiswaan	Anggota
12	Husaini, SE NIP,-	Staf Administrasi Akademik & Kemahasiswaan	Anggota

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 183 /UN17/HK/2022
TANGGAL 21 FEBRUARI 2022
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN E-LEARNING
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

HONORARIUM
TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN E-LEARNING
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Status Kepegawaian	Tugas	Besaran Honor
Tenaga Kependidikan Non PNS	Anggota	Rp. 300.000,-

Keterangan:
Kinerja Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan berdasarkan ketentuan Remunerasi Universitas Mulawarman

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024